



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx. (sekarang Pulang Ke Rumah Orangnya Yang Masih Satu Rt.), Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ririn Wijayanti, S.Sos, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Dr.Supomo No.113, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 275/PP/PA.SKA/2024, tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya sebagai sebagai Penggugat,

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tertanggal xxx;
2. Bahwa setelah Ijab Qobul Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kediaman bersama di Xxx, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah berstatus Perawan dan Perjaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan tergugat selama pernikahan secara resmi tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (BA'DA DHUKHUL) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **XXX**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Surakarta, xxx, Umur: 25 (duapuluh lima) tahun, Agama: Kristen. Dalam asuhan orangtua Penggugat.
 - b. **xxx**, NIK: xxx, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta, xxx, Umur: 17 (tujuh belas) tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat. Dalam asuhan Penggugat.
 - c. **xxx**, NIK: xxx, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta, xxx, Umur 14 (empat belas) tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP/Sederajat. Dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, namun sejak Januari 2022 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama xxx dan diketahui sudah menikah secara islam (siri) serta memiliki seorang anak tanpa sepengetahuan dan seijin

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena hal tersebut Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yaitu sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi percekocokan.

6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan November 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat **Xxx, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta yang masih satu RT dengan Penggugat**.

Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Bahwa selama berpisah rumah tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat dan selama berpisah pula Tergugat tidak pernah memberi Nafkah Lahir dan Batin;

7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta, akan tetapi Gugatan tersebut dicabut dengan harapan bisa rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Surakarta;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap diri Penggugat (**Xxx**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim yang bernama **Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H.,M.Kn.,C.Me** sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil kemudian oleh Majelis Hakim dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan/tertulis yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah sah secara agama islam pada tanggal xxx yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagaimana dalam

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta nikah nomor : xxx tertanggal xxx.

2. Bahwa posita penggugat angka 2,3 dan 4 benar

3. Bahwa Tergugat keberatan pada dalil Penggugat pada angka 5a karena Tergugat khilaf dan merasa bahwa pada saat itu memiliki niat baik untuk berpoligami secara sah menurut agama islam agar terhindar dari zina dan sekitar pada bulan Agustus 2024 Penggugat sudah memaafkan Tergugat dan saat ini istri siri Tergugat (Silvia Vera Tanjung) sudah ditalak dan dipulangkan ke orang tuanya. Bahwa dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah harmonis dan sering memadu kasih.

4. Bahwa Tergugat keberatan pada dalil Penggugat pada angka 5b adalah tidak benar karena Tergugat tidak memiliki sifat tempramen tapi hal yang wajar ketika dalam rumah tangga terjadi percekcoakan mulut, tapi masih sewajarnya.

5. Bahwa Tergugat keberatan pada dalil Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar karena Penggugat pada saat itu pulang kerumah urang tuanya hanya sekitar satu (1) bulan s/d dua (2) bulan kemudian Penggugat kembali lagi dan tinggal satu (1) rumah dengan Tergugat hingga bulan Juli 2024, sejak bulan juli 2024 s/d sekarang Cuma pisah ranjang, dan Tergugat masih menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat. Bahwa selama proses persidangan Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri karena Tergugat dengan Penggugat beberapa kali melakukan halimun karena Tergugat dengan Penggugat masih saling mencintai dan Tergugat bersedia untuk memperbaiki diri demi mempertahankan rumah tangga.

6. Bahwa Tergugat keberatan pada dalil Penggugat pada angka 7, 8, 9 dan 10 adalah tidak benar karena memang benar pada bulan juli 2022 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan kemudian dicabut dan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berhasil rujuk kembali dan harmonis karena keterlibatan keluarga, bahwa Tergugat bertekad ingin membahagiakan Penggugat karena pernikahan tersebut adalah janji suci.

7. Bahwa Tergugat saat ini sudah insyaf dan ingin menjaga keutuhan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah wa rohmah sebagaimana tujuan dalam perkawinan.

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Tergugat Tersebut, sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk di Tolak dan/atau setidaknya tidak dapat di terima.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya tidak dapat di terima untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang lanjutan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semenjak perkara ini diajukan masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan terakhir kali berhubungan sebagai suami istri lebih 2 (dua) kali di Hotel;

Bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkan bahwa semenjak perkara ini diajukan masih sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir berhubungan sebagai suami istri di Hotel;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator **Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H.,M.Kn.,C.Me** akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Penggugat tertanggal 19 Juli 2024 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, in casu bahwa semenjak perkara ini diajukan masih sering melakukan hubungan sebagaimana

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan terakhir kali berhubungan sebagai suami istri di Hotel hingga 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri yang merupakan peristiwa yang bersifat sangat personal dan berada dalam wilayah yang sangat privat dan merupakan puncak dari situasi kerukunan antara suami istri, maka Majelis berpendapat, bahwa fakta a quo, telah mengaburkan seluruh fakta kejadian yang terumuskan dalam posita gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh posita dalam gugatan Penggugat yang terkait dengan perselisihan dan pertengkaran telah dinyatakan kabur, dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, secara hukum harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 24.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)